



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT
UNTUK KEPERLUAN MENDESAK PADA AKADEMI KEBIDANAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kecukupan anggaran dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan kelancaran penyediaan layanan pendidikan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren Pendidikan Tinggi Kesehatan pada Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal sebelum secara resmi bergabung dengan Kementerian Kesehatan sesuai Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : OT.01.03/2/01315/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal Jawaban atas Surat Permohonan Memasukkan Anggaran Akbid Pemkab Kendal ke APBD Kendal Tahun 2018 dan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tanggal 29 Juli 2018, maka perlu dilaksanakan pembiayaan beberapa kegiatan pada Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal yang dibiayai melalui Pendanaan Keadaan Darurat untuk keperluan mendesak dengan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat untuk keperluan mendesak diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak pada Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 12 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT UNTUK KEPERLUAN MENDESAK PADA AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

BAB II

PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pendanaan keadaan darurat untuk keperluan mendesak pada Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 642.790.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan pos belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mencukupi kekurangan anggaran dalam beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 341.861.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - b. Kegiatan Program Pelayanan Kinerja Aparatur Pemerintahan sebesar Rp. 272.820.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - c. Kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar Rp 28.109.000,00 (dua puluh delapan juta seratus sembilan ribu rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENGELUARAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pendanaan keadaan darurat untuk keperluan mendesak pada Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (2) Bupati menyampaikan pemberitahuan penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Bupati ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan dalam rekening belanja SKPD pelaksana kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 4

Mekanisme pencairan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD pelaksana kegiatan yang bersangkutan wajib melaporkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Kepala Bakeuda.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan dana dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA